



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1724 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT

LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1723/PL.02.5-BA/5102/2/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 tanggal 22 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang selengkapnya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2024 Tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Ritu Biyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN
NOMOR 2724 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN TAHUN 2024

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	I Nyoman Mulyadi, S.H. dan I Nyoman Ardika, S.Pd.H.	Dwi Haryadi Nugraha & Rekan	Dwi Haryadi Nugraha, SST, MSi,Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPA, CFI	Made Hemas Rajya Patni, S.Tr.Akt	1.Ngakan Putu Wahyu Pandu Dewanata, SE, M.Ak, ACPA 2. Ida Ayu Windari Darma Laksmi, S.Tr.Akt
2	Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Dirga, S.Sos.	Ketut Budiarta dan Anggiriawan	Putu Budi Anggiriawan, S.E., M.Si.,CPA., ASEAN CPA.	I Komang Juliantara, S.Ak., M.Ak., ACPA	1. Ni Luh Meina Mulianingsih, SE., ACPA 2. Ni Putu Lia Sumertiasih, S.Ak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Putu Eviyanti Dewi Lestari